



POLITEKNIK NEGERI BALI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali-80364
Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128
Laman : www.pnb.ac.id, Email : poltek@pnb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor :2689/PL8/DT/2020

**TENTANG PELAKSANAAN MATA KULIAH TEORI DAN PRAKTEK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BALI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Yth. Pimpinan, Ketua Jurusan, Civitas Akademika
Politeknik Negeri Bali .

Menindaklanjuti Surat Edaran ;

1. Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease Covid-19 pada Satuan Pendidikan
2. Sekjen Kemendikbud Nomor : 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan tindak lanjut terkait pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 730/7835/MP/BKD tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 ttg Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2020, tentang system kerja pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tatanan normal baru dengan ketentuan ; Penyesuaian Sistem kerja, Penilaian Kinerja, Pemantauan dan Pengawasan, Desiplin Pegawai serta Dukungan Infrastruktur

Dengan memperhatikan imbauan dari pemerintah tentang tatanan normal baru Covid-19, untuk menghindari terjadinya tranmisi baru khususnya tranmisi local yang terjadi, maka Direktur Politeknik Negeri Bali mengambil keputusan Proses Belajar Mengajar pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 di Politeknik Negeri Bali sebagai berikut :



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali-80364
Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128
Laman : www.pnb.ac.id, Email : poltek@pnb.ac.id

1. Kegiatan Proses Belajar Mengajar meliputi Perkuliahan Teori, dilaksanakan melalui metode daring sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan,
2. Kegiatan Praktek / Pratikum Mahasiswa sesuai jadwal perkuliahan semester ganjil di masing-masing jurusan jika memungkinkan dilaksanakan dengan metode SIMULASI oleh dosen pengampu mata kuliah praktek selama kondisi COVID-19 .
3. Bila tidak memungkinkan maka kegiatan praktek dapat dilaksanakan dikampus, dengan pengaturan jadwal oleh jurusan secara bertahap menghadirkan mahasiswa dengan sudah pasti harus mematuhi dan mengutamakan protokol Covid-19 , sebagai berikut :
 - a. Tetap waspada dalam menghadapi pandemi Corona Covid-19, tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kita bersama melalui Tatanan Normal Baru
 - b. Mengatur jumlah mahasiswa yang praktek baik di Lab maupun workshop / dapat menggunakan ruang lainnya dengan membagi ruang dan kelompok-kelompok kecil
 - c. Mengatur jadwal kedatangan mahasiswa secara bergantian per angkatan / per kelompok tiap semester
 - d. Mengatur jumlah pertemuan praktek sesuai kompetensi tiap mata kuliah
 - e. Bila mahasiswa terkendala hadir dikampus karena aturan daerah (kirim surat resmi), maka jurusan memberikan kebijakan yang diatur oleh jurusan masing-masing.
4. Berperilaku hidup sehat dengan mematuhi dan mentaati protokol COVID-19 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wajib memakai masker saat berada di Kampus
 - b. Pengukuran suhu tubuh dipintu gerbang utama dan tiap gedung/workshop/lab
 - c. Mencuci tangan sebelum masuk Gedung
 - d. Kurangi kontak fisik
 - e. Tidak ke kampus bila tidak sehat
 - f. Tetap memberlakukan Physical Distancing (jaga jarak)
 - g. Pengaturan kapasitas ruangan Lab, Workshop
 - h. Melakukan disinfektan ruangan secara berkala (tiap 4 jam)
 - i. Tetap berada di ruangan saat praktek sampai kegiatan berakhir
 - j. Segera pulang bila kegiatan praktek berakhir
 - k. Utamakan Kesehatan demi keselamatan kita bersama
6. Bila selama kurun waktu kegiatan praktek dikampus terdapat civitas akademika yang terpapar covid-19, maka kegiatan praktek dihentikan.
7. Mahasiswa selama mengikuti Proses Belajar Mengajar baik secara daring maupun luring agar berpenampilan rapi sbb :
 - a. menggunakan baju kemeja warna bebas (Senin – Kamis)
 - b. menggunakan baju kaos berkerah warna bebas (jumat)
 - c. rambut ditata dengan rapi

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terimakasih.

Jimbaran, 21 September 2020

Direktur



I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom

NIP. 196512211990031003